



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA
DI KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat Bencana, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, akan memberikan Bantuan langsung kepada penduduk yang menjadi Korban Bencana;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya besaran nominal Bantuan Bencana yang dipandang sudah tidak sesuai lagi maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;
2. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kab, Pemalang;
4. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
5. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, Manusia dan/ atau oleh kelompok/ Keluarga, yang mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
6. Bencana Sosial adalah konflik sosial huru hara pergolakan sosial antar kelompok masyarakat, baik dalam skala lokal, wilayah maupun nasional yang menyebabkan terganggunya atau rusaknya tatanan sosial dan atau timbulnya kerugian materiil dan non materiil.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN**

Pasal 2

Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana baik bencana alam maupun sosial, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan bantuan tanggap darurat kepada penduduk/ keluarga yang terkena bencana dimaksud.

Pasal 3

Penduduk/ Keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Penduduk yang meninggal Dunia;
- b. Penduduk yang mengalami luka berat sehingga perlu dirawat;
- c. Penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan yang diakibatkan oleh bencana alam maupun sosial.

BAB III BESAR BANTUAN

Pasal 4

Besanya Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Kerugian diatas Rp. 15.000.000.- atau hartanya habis terbakar, terkena banjir, longsor, angin, gempa, gunung meletus dan atau bencana sosial mendapat bantuan maksimal Rp. 1.500.000.--;
- b. Kerugian dibawah Rp. 15.000.000.- sampai dengan Rp.10.000.000.- dan atau hartanya habis dibawah 75% sampai 50% mendapat bantuan maksimal Rp.1.000.000.--;
- c. Kerugian dibawah Rp. 10.000.000.- sampai dengan Rp. 5.000.000.- dan atau hartanya habis dibawah 50% sampai dengan 30% mendapat bantuan maksimal Rp. 750.000.--;
- d. Kerugian dibawah Rp. 5.000.000.- dibawah 30% mendapat bantuan maksimal Rp. 500.000.--;
- e. Penduduk yang meninggal dunia akibat bencana alam maupun sosial diberikan bantuan maksimal Rp.2.500.000.- luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp. 1.000.000.--;
- f. Kepala Keluarga (KK) yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d juga dapat diberikan bantuan pangan berupa beras maksimal 100 Kg, serta lauk pauk, pakaian dan alat rumah tangga/ dapur apabila diperlukan;
- g. Bila diperlukan guna memenuhi kebutuhan air bersih penduduk akibat kekeringan, maka untuk biaya pengambilan dan dropping 1 (satu) tangki air dengan isi minimal 4.000 liter dengan biaya minimal Rp. 150.000.- maksimal Rp. 300.000.- melihat jarak lokasi pengambilan air bersih dengan lokasi Desa yang membutuhkan;
- h. Karena sesuatu hal akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan maka bagi KK tersebut dibantu beras maksimal 50 Kg dan atau uang maksimal Rp. 250.000.--;
- i. Bagi penduduk yang terkena musibah tersambar petir, tenggelam dilaut, sungai dan keracunan makanan yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat atau perlu dirawat dirumah sakit maka kepadanya diberikan bantuan untuk yang meninggal dunia maksimal Rp. 2.500.000.- luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp. 1.250.000.--;
- j. Apabila dipandang perlu Bupati dapat menambah bantuan diluar ketentuan diatas.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 5

Tata cara/ prosedur penyampaian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian bantuan kepada korban bencana disalurkan atas dasar laporan dari kepala Desa/ Kelurahan dan Camat;
- b. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang atas nama Bupati Pemalang menyampaikan bantuan langsung kepada korban bencana dan atau dapat melalui Camat, Kepala Desa/ Kelurahan yang bersangkutan;
- c. Surat pertanggung jawaban (SPJ) dibuat rangkap 4 (empat) ditanda tangani penerima bantuan yang diketahui Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat setempat.

**BAB V
B I A Y A**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Pemalang Nomor 65A Tahun 2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 65A Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 April 2010

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. M MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

H. SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 16